

## LAMPIRAN IX

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### EVALUASI USULAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nama Proposal :

Penanggungjawab :

Alamat :

1. Keberadaan Kelompok/Perorangan

- a. Telah diketahui oleh Desa/Kelurahan setempat
- b. Keberadaan kantor/Sekretariat/posko :

2. Kepengurusan

- a. Kepengurusan tidak fiktif
- b. Keberadaan/domisili pengurus inti (Ketua, Sekretaris dan Bendahara)

3. Kegiatan Kelompok/perorangan

- a. Tujuan pemberian bantuan sosial

rehabilitasi sosial  
perlindungan sosial  
pemberdayaan sosial  
jaminan sosial  
penanggulangan kemiskinan  
penanggulangan bencana  
Dan Lain-lain

<input type="checkbox"/>

4. Administrasi

- a. Surat Permohonan yang diajukan oleh calon penerima hibah kepada Gubernur
- b. Sistematika Usulan tertulis/proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah yang meliputi (Maksud dan Tujuan, Sasaran, RAB, Penutup ditanda tangan oleh Pimpinan dan stempel basah.

Ada/Tidak Ada

lengkap/Tidak lengkap

#### TIM EVALUASI

- |        |               |
|--------|---------------|
| 1..... | (Koordinator) |
| 2..... | (Anggota)     |
| 3..... | (Anggota)     |

dst ....

\* Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH